

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI NASABAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA AREA COLLECTION
DAN RECOVERY BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung)

Skripsi

DEVATI ROSSA AHMAD
NPM : 1921030362



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
UPAYA PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI NASABAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA AREA COLLECTION
DAN RECOVERY BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :



DEVATI ROSSA AHMAD
NPM : 1921030362

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Remeiliza Fitri, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Keberadaan perbankan syariah menjadi alternatif solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang ingin bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Bahwa dalam praktek sehari-hari, sering kali dijumpai permasalahan seperti cedera janji, pembiayaan bermasalah dan sejenisnya. Apabila terjadi persengketaan tidak menutup kemungkinan pihak perbankan dapat menempuh jalur hukum, jalur hukum yang ditempuh tentunya terdapat pilihan seperti dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang mana perspektif hukum Islam harus berlandaskan Al-Qur'an, hadist, ijma, qiyas dan di satu sisi perspektif hukum positif adalah hukum yang diberlakukan negara berdasarkan UUD 1945, KUHP, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terkadang hukum positif lebih kepada mengadopsi hukum kolonial, sehingga sanksinya pun terkadang jauh dari kata syariah yang mana jenis hukumannya mengarah kepada denda, penerapan bunga dan juga penyitaan aset serta eksekusi yang mengandung unsur haram.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah. Bagaimana upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah secara keseluruhan data 2022 terdapat 400 kasus, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Musyawarah sebanyak 214 kasus, perdamaian (*Al-Shulh*) 60 kasus, Mediasi 62 kasus, Tahkim (Arbitrase) 30 kasus, Restrukturisasi Kredit 50 kasus, penyelesaian melalui Akad Salam 65 kasus, Pengadilan 7 kasus. Sisanya sebanyak 186 kasus nasabah yang belum diselesaikan karena nasabah tersebut sudah tidak mampu membayar angsuran kepada pihak bank dan masih diproses oleh bank untuk di tindak lanjuti. Kemudian upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam memiliki beberapa cara, seperti dilakukan dengan perdamaian (*Al-Shulh*), arbitrase (*Al-Tahkim*), pengadilan (*Al-Qadha*). dan upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum positif memiliki beberapa cara, penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu dalam pengadilan dan non litigasi yaitu di luar pengadilan dalam hal ini, ADR (*Alternative Dispute Resolution*), negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.



KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Let. Kol. H, Endo Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devati Rossa Ahmad
Npm : 1921030362
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung**” adalah benar -benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini koma maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023



Devati Rossa Ahmad
NPM.1921030362



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35134

PERSETUJUAN

**Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN
KASUS WANPRESTASI NASABAH DI BANK
SYARIAH INDONESIA AREA COLLECTION DAN
RECOVERY BANDAR LAMPUNG**

**Nama : Devati Rossa Ahmad
NPM : 1921030362
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Henry Wansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003**

Remeilza Fitri, M.Si.

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khofrudin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA AREA COLLECTION DAN RECOVERY BANDAR LAMPUNG"** disusun oleh, **Devati Rossa Ahmad, NPM: 1921030362** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 09 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Remeiliza Fitri, M.Si.

(Handwritten signatures of the examiners)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

(إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا □ ۱۰) (الفتح/48: 10)

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath : 10)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua bapak Alm. Dimros dan ibu Saidah, S.Pd, yang telah berjuang membesarkan, mendidik, memberi dukungan, baik dukungan moril maupun materil, dan yang selalu mendoakan serta menantika keberhasilan penulis.
2. Adik – adik tercinta Devin Alberto, Defri Saputra, Deki Apriliansyah dan Elsa Septiana yang selalu memberikan suport hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman angkatan 2019 terkhusus kelas F tercinta.
4. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Devati Rossa Ahmad lahir di Kotabumi pada tanggal 01 September 2001, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Alm. Dimros dan ibu Saidah, S.pd.

Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah dasar di SDN 05 Kelapa Tujuh selesai pada tahun 2013
2. Melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N 07 Kotabumi selesai pada tahun 2016
3. Melanjutkan sekolah menengah pertama di SMA N 03 Kotabumi selesai pada tahun 2019
4. Tahun 2019 penulis melanjutkan studi pada program S1 Muamalah Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah di UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas penyelesaian penulisan penelitian dalam skripsi ini. Solawat serta salam diperuntukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat pada ajaran Islam yang sempurna. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Secara khusus dan hormat penulis mengucapkan terimakasih di haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan ibu Remeiliza Fitri, M.Si. selaku pembimbing II. Terimakasih teelah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah ikhlas memberi ilmu-ilmunya dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berserta Staff yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua, adik -adik, keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a serta menunjang pendidikan peneliti hingga sampai di titik ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamin Ya Rabbal ' Alamin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung 13 Juli 2023



(Devati Rossa Ahmad)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGHANTAR.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Hukum Islam...	22
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Hukum Positif.	29
C. Prestasi dan Wanprestasi.....	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil PT Bank Syariah Indonesia.....	53
B. Data Kasus Nasabah Wanprestasi.....	60
C. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Bank Dalam Menyelesaikan Sengketa Nasabah Wanprestasi	62
D. Tanggapan Para Nasabah Terhadap Kebijakan Penyelesaian Yang Di Ambil Oleh Pihak BSI	67
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah.	71
B. Bagaimana Upaya Tersebut Jika Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	71

C. Faktor – Faktor Penyebab Nasabah Wanprestasi.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Bank Syariah Indonesia 58



DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Data Nasabah Yang Mengalami Kemacetan Pembiayaan	61
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah di Bank Syariah Indonesia Area Collection dan Recovery Bandar Lampung.

1. Perspektif

Menurut *Oxford Advanced American Dictionary*, perspektif bisa didefinisikan sebagai cara berpikir dan sikap tertentu tentang sesuatu, kemampuan untuk memikirkan masalah dan suatu keputusan dengan cara yang masuk akal tanpa membesar-besarkan kepentingannya.¹

¹ Jesslin Jesslin and Farida Kurniawati, "Perspektif Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (April 27, 2020): 74, <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.² Yaitu Al-Qur'an, hadist, *ijma*, *qiyas* dan *fiqh muamalah*.

3. Hukum Positif

Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³

4. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karna adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Secara Etimologi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian dan kesalahannya, sehingga debitur (yang diberi hutang) tidak dapat

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12.

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 38.

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.⁴

5. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*Costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁵

Jadi, yang di maksud dengan judul di atas adalah suatu analisis atau kajian Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah menjadi alternatif solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang ingin bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah.⁶ Secara sistematis operasional perbankan yaitu menerima dana dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.⁷ Sebagaimana umumnya industri perbankan, bank syariah juga menyediakan berbagai produk baik simpanan

⁴ Deny Cristian and Jose Naranjo, “*Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*,” Ilmu Hukum, 2014, 4.

⁵ Mislah Hayati Nasution and Sutisna Sutisna, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*,” Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 1, no. 1 (June 1, 2015): 62, <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.

⁶ Arief Budiono, “*Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*,” Law and Justice 2, no. 1 (June 21, 2017): 54–65, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.

⁷ Shalza yashinta Mayseliandra, “*Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6, no. 1 (May 28, 2021): 38–51, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>.

maupun pembiayaan, dimana keseluruhan produk tersebut telah dirancang berdasarkan akad-akad syariah. Di antara Bank Syariah dengan nasabahnya terdapat suatu hubungan hukum yang erat sekali yang juga menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, seperti hak nasabah Bank Syariah untuk dijamin dana simpanannya di Bank Syariah aman dan tidak hilang, serta kewajiban Bank Syariah untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama. H.R. Daeng Naja menjelaskan bahwa hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank maka menurut hukum perikatan Indonesia, perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak, atau akad.⁸

Bahwa dalam praktek sehari-hari, seringkali dijumpai permasalahan seperti cedera janji, pembiayaan bermasalah dan sejenisnya. Kasus pembiayaan bermasalah misalnya, terkadang terjadi secara tiba-tiba disebabkan oleh beberapa faktor yang dilakukan oleh pihak nasabah. Hal inilah yang menimbulkan kemacetan pembiayaan dalam akad, pihak nasabah dalam hal ini sekaligus menjadi debitur, jika dikaitkan dalam hukum telah dianggap melakukan suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum yakni ingkar janji atau bisa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi

⁸ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 59.

yang dijanjikan, karena sesuatu sebab lalai atau kekhilafan; Paksaan dan Penipuan.⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَ هُمْ لَفٰسِقِينَ

“Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik”. (Q.S. Al-A’raf : 102)

Apabila terjadi persengketaan tidak menutup kemungkinan pihak perbankan dapat menempuh jalur hukum, jalur hukum yang ditempuh tentunya terdapat pilihan seperti dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang mana perspektif hukum Islam harus berlandaskan Al-Qur’an, hadist, ijma, qiyas dan di satu sisi perspektif hukum positif adalah hukum yang diberlakukan negara berdasarkan UUD 1945, KUHP, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terkadang hukum positif lebih kepada mengadopsi hukum kolonial, sehingga sanksinya pun terkadang jauh dari kata syariah yang mana jenis hukumannya mengarah kepada denda, penerapan bunga dan juga penyitaan aset serta eksekusi yang mengandung unsur haram.

Apabila di kemudian hari timbul persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, maka berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 254.

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁰

Dalam kaitan dengan ketentuan Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan nasabahnya ditempuh dan diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan serta Arbitrase Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pada umumnya dan banyak digunakan dalam hal penyelesaian sengketa di luar peradilan ialah melalui musyawarah dan mediasi perbankan. Menurut Takdir Rahmadi keadilan tidak hanya dicapai melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga melalui cara-cara musyawarah - mufakat.¹¹

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang fungsinya menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia. Pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 yaitu : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

¹⁰ Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 55.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Kedua (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 32.

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹² Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama Islam di bidang : perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sadaqah; dan ekonomi syariah.¹³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di PT. Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung, terdapat berbagai gugatan yang diajukan kepada nasabah karena kasus wanprestasi. Dalam gugatannya tersebut Bank Syariah Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung menerapkan bunga, denda dan juga jaminan nasabah tersebut dilelang guna pembayaran hutang. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran penerapan hukum Islam dan hukum positif. Padahal Bank Syariah sendiri harus berlandaskan Al-Qur'an, hadist, ijma, qiyas serta sebisa mungkin untuk menghindari kedzoliman, jika menelaah hukum Islam sendiri melarang dalam menerapkan bunga dan denda. Penyelesaian sengketa harus dilakukan musyawarah agar mendapatkan *Win-Win Solution* bagi para pihak, akan tetapi

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

faktanya tidak demikian. Nyatanya mereka masih menerapkan bunga, denda dan juga jaminan nasabah tersebut dilelang guna pembayaran hutang. Bertitik tolak dari fakta di atas maka pada kesempatan ini penulis mengajukan penelitian dengan judul Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah di Bank Syariah Indonesia Area Collection dan Recovery Bandar Lampung.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung. Penyelesaian kasus wanprestasi nasabah banyak terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya yang pada akhirnya pihak perbankan menggunakan upaya hukum seperti melakukan pengenaan denda, bunga dan dan juga jaminan nasabah tersebut dilelang guna pembayaran hutang.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub-fokusnya Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah?

- 2) Bagaimana upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi nasabah di bank Syariah Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi bank syariah indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung dan nasabah, agar kegiatan transaksi maupun perjanjian kesepakatan dari

kedua belah pihak lebih diperhatikan dan ditaati berdasarkan dengan kaidah Islam dan norma hukum yang berlaku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang status bunga bank konvensional. Adapun penelitian ini mengambil lima penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

- 1) Pertama skripsi Fatchurohman dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa permasalahan pembiayaan macet para nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Faktor utama yang menyebabkan masalah ini karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran di LKS. Selain itu, lemahnya pengawasan LKS dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dengan kata lain terjadi wanprestasi.¹⁴ Peneliti menyimpulkan bahwa peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih kurang optimal. Hal tersebut karena masih adanya dualisme kompetensi peradilan dalam menyelesaikan

¹⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98.

sengketa ekonomi syariah.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah. Perbedaannya adalah dari segi lokasi dan pendekatan yang dilakukan, dan dalam penelitian juga lebih membahas mengenai adanya dualisme kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni terkait wewenang kompetensi absolut Pengadilan Agama atau Di Pengadilan Negeri. Sementara penulis lebih membahas tentang upaya yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

- 2) Kedua skripsi Abd Basith Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan judul skripsi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit). Dalam skripsi ini menjelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit yang menyatakan demi hukum Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Hasil penelitian ini adalah: Duduk perkara dalam putusan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 8 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran meskipun Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun tidak ada tanggapan yang baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan

¹⁵ Aji Damanuri, “Kompetensi Pengadilan Agama (Pa) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’Ah (Telaah Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” IAIN Ponorogo Vol 11, no. 4 (2014).

ke Pengadilan Agama Situbondo dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa kewajiban (Angsuran) Rp. 157.546.000, menuntut agar objek agunan dapat dijual dan lelang. Akibat hukum putusan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, megabulkan gugatan Penggugat sebagian, bagi Para Tergugat dinyatakan secara hukum melakukan wanprestasi, membayar sisa kewajiban Rp. 147.546.000 dan biaya perkara kepada Para Tergugat Rp. 441.000. Persamaannya yaitu membahas penyelesaian sengketa perbankan syariah akibat wanprestasi nasabah. Perbedaannya adalah penelitian lebih tertuju kepada akad Murabahah dalam penyelesaian kewajiban nasabah. Sementara penulis lebih tertuju pada upaya bank syariah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

- 3) Ketiga skripsi Rafi Usamah Rizki Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani Menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa

DSN MUI. Persamaannya yaitu adanya pembahasan dalam metode penyelesaian sengketa syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan upaya bank Syariah Indonesia Area Collection dan Recovery Bandar Lampung dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada nasabah.

- 4) Keempat skripsi Nurjannah Jalil Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indramayu dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang palopo yaitu berkas calon anggota lengkap, analisa usaha berhubungan dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), kemudian pembiayaan. Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dilakukan dengan cara pemantauan dan surat peringatan (Peringatan 1, 2, dan 3). Ketika proses sudah dijalankan, namun juga masih tidak optimal, maka dilakukan penitipan barang. Nasabah yang betul-betul sudah tidak mampu melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah nasabah yang melakukan wanprestasi haruslah bertanggung jawab melunasi hutang sampai selesai. Persamaannya yaitu membahas mengenai hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi wanprestasi. Perbedaannya adalah dari segi lokasi dan pendekatan yang

dilakukan, subjek yang dilakukan penelitian adalah koperasi simpan pinjam Pembiayaan Syariah dengan menekankan metode pendekatan prinsip mengenal nasabah. Sementara bagaimana upaya bank Syariah Indonesia Area Collection dan Recovery Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah.

- 5) Kelima jurnal Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah Dari Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu dengan judul Jurnal Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu *Force Majeure*, dimana keadaan memaksa dalam situasi Pandemi. Persamaannya yaitu membahas mengenai konsep pembiayaan syariah dan hukum positif. Perbedaan adalah dari segi lokasi dan pendekatan yang dilakukan, dan juga peneliti lebih kepada pertanggung jawaban nasabah apabila terjadi wanprestasi akibat dari bencana alam seperti pandemic. Sementara penulis tertuju pada upaya bank syariah Indonesia Area Collection dan Recovery dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif apakah sudah sesuai atau belum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a) Jenis Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁶

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu metode *interpretative* (Pendapat, Pandangan), karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁷ Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci sehingga bersifat panjang lebar.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, melalui wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini;
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 58.

¹⁷ Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 72.

¹⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2022), 54.

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Seperti hukum positif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat edaran perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian Hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadist, *ijma*, *qiyas* dan *Fiqh Muamalah*.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat. Dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk suatu kota atau kecamatan, mahasiswa di suatu institut atau universitas, narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan, anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga *Broken Home*, dan sebagainya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini yaitu ada sekitar 21 orang Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung khususnya dari pegawai bagian recovery dan 5 Nasabah Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka dari itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul yang representatif

¹⁹ Ibid, 39.

(Mewakili).²⁰ Dalam penelitian di ambil sampel yaitu mengambil sampel beberapa orang mewakili terkait mengambil pandangan berkenaan dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Akibat Nasabah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung). Pengambilan sampel menggunakan Teknik *Sampling Purposive* adalah Teknik penarikan sampel *purposive* ini disebut juga fundamental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Terutama orang-orang yang dianggap ahli. Misalnya, jika kita ingin mengetahui bagaimana sebaiknya membuat iklan yang baik. Tentu saja kita harus memilih mereka yang mengatakan, memahami, atau berasal dari orang-orang periklanan atau mereka yang bergerak di bidang pemasaran.²¹ Yakni: 1 Orang Kepala Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan 1 Orang Recovery Bandar Lampung, 1 Orang Kepala Divisi Pembiayaan Kredit pada Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung, dan 5 orang Nasabah, dengan jumlah 8 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:²²

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 3rd ed. (Yogyakarta: Andi, 2004), 70.

²¹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 49.

²² Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 105.

mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Adapun wawancara dilakukan dengan: Kepala Divisi Pembiayaan Kredit pada Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung 1 Orang, 1 Orang Recovery Bandar Lampung, Kepala Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung 1 Orang, Nasabah 5 Orang, dengan jumlah 8 Orang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan transkrip, buku-buku, majalah, dan lainnya.²³ Dokumentasi ini merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

c) Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Akibat Nasabah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung).

²³ Usman Husein, *Metodelogi Penerapan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tetap serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁴ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

6. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

orang lain.²⁵ Adapun Teknik berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni induktif, yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan ataupun menjelaskan data yang didapat dengan gambar-gambar maupun dengan kata-kata.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan tentang identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang menjelaskan yang berisikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perdata menurut hukum Islam dan hukum positif, beserta pengertian prestasi dan wanprestasi .

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Merupakan bab yang deskripsi tentang profil PT. Bank Syariah Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan bank dalam menyelesaikan sengketa nasabah wanprestasi, data kasus nasabah wanprestasi, tanggapan para nasabah terhadap kebijakan penyelesaian yang di ambil oleh pihak BSI.

²⁵ Usman Husein, *Metodelogi Penerapan Sosial*, 21.

BAB IV ANALISIS DATA

Merupakan bab yang bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank syariah indonesia area collection dan recovery bandar lampung dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi nasabah, bagaimana upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, faktor – faktor penyebab nasabah wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Indonesia Area Collection Dan Recovery Bandar Lampung Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah dapat dilakukan dengan cara Mengirim Surat Peringatan 1,2,3, Melakukan Musyawarah, Perdamaian (*Al-Shulh*), Mediasi, Tahkim (Arbitrase), Restrukturisasi Kredit, Penyelesaian Melalui Akad Salam, Pengadilan. Cara – cara tersebut diharapkan oleh bank BSI Bandar Lampung dapat menyelesaikan sengketa nasabah dengan baik, namun para nasabah masih menganggap penyelesaian oleh bank BSI Bandar Lampung masih lebih banyak menguntungkan pihak bank dari pada nasabahnya sehingga tidak mencapai “*win-win solution*” oleh kepada pihak nasabahnya.
2. Upaya tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jika dari Perspektif Hukum Islam dapat dilakukan dengan Perdamaian (*Al-Shulh*), Arbitrase (*Al-Tahkim*), Pengadilan (*Al-Qadha*). Jika dari Perspektif Hukum Positif dapat dilakukan dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi yaitu dalam pengadilan dan Non Litigasi yaitu di luar pengadilan dalam hal ini, ADR (*Alternative Dispute Resolution*), Negoisasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase. Dalam hal ini pihak bank sudah menggunakan cara-cara di atas guna meminimalisir kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Tetapi para nasabah masih banyak yang merasa kebijakan

dan keputusan bank BSI Bandar Lampung dalam menangani kasus nasabah lebih menguntungkan pihak bank BSI Bandar Lampung dari pada nasabah dengan membebankan denda, bunga, dan biaya perkara kepada nasabahnya.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya Bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan upaya penyelesaian kasus wanprestasi, seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan. Jika cara-cara tersebut tidak berhasil, bank syariah dapat meminta bantuan kepada badan penyelesaian sengketa syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama, untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Sebaiknya untuk divisi collection dan recovery pada bank BSI Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian kasus wanprestasi dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan perspektif hukum Islam, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju, 1996.
- B, Erlina. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama." *Pranata Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2017): 13–20. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v12i2.182>.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (June 21, 2017): 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1998.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cristian, Deny, and Jose Naranjo. "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati." *Ilmu Hukum*, 2014, 4.
- Damanuri, Aji. "Kompetensi Pengadilan Agama (Pa) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah Atas Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Dan Uu Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *IAIN Ponorogo Vol 11*, no. 4 (2014).
- Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- H.R. Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2011.

Hamid, Abdul. “Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah” 12, No 2, no. 105 (2015): 739. Jurnal Al-Adalah.

Haryanto Sukandarrumidi. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Hauriyah, Ida Khoridah, Nabilah Febriana, and Ambar Sulistyani. “Praktik Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam,” 2023, 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15799>. Jurnal Asas.

Hudiata, Edi. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi,” 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Pasal 49., n.d.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Pasal 18., n.d.

———. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Pasal 55., n.d.

J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

J Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1992.

Jesslin, Jesslin, and Farida Kurniawati. “Perspektif Orangtua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif.” JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi) 3, no. 2 (April 27, 2020): 74. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>.

M.A. Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

M, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Maftukhatusolikhah, Rusyid. *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Politea Press, 2008.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Mayseliandra, Shalza yashinta. “Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6, no. 1 (May 28, 2021): 38–

51. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>.

- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mundur Maju, 1989.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2003.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2022.
- Nasution, Mislah Hayati, and Sutisna Sutisna. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (June 1, 2015): 62. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Cetakan ke. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 1982.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*. Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 3rd ed. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Suyud Margono. *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase. Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia. Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988.

Usman Husein. *Metodelogi Penerapan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Kedua. Bandung: Alumni, 1986.

